



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman kepada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Portofolio Inisiatif SPBE;
  - c. bab III Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE; dan
  - d. bab IV Penutup.

- (2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH PRAMONO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
34 TAHUN 2022 TENTANG PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I  
PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perda ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik di Kabupaten Sukoharjo. Inti dari Perda ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat.

Sebagai turunan dari Perda SPBE telah disusun Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Didalam Arsitektur SPBE memuat 2 komponen yaitu Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang melingkupi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE.

Untuk memberikan gambaran dan arahan pelaksanaan perencanaan SPBE yang tertuang dalam Arsitektur SPBE maka perlu disusun Peta Rencana SPBE sebagai dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

BAB II  
PORTOFOLIO INISIATIF SPBE

A. Tata Kelola

1. Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Tabel 2.1. Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>2. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE di evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

2. Kebijakan Forum Satu Data

Tabel 2.2. Program Kerja Kebijakan Forum Satu Data

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data, untuk mengatur implementasi Forum Satu Data.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data Pelaksanaan Kebijakan Forum Satu Data Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Forum Satu Data
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Forum Satu Data.</li> <li>2. Kebijakan Forum Satu Data di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Forum Satu Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>

Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Forum Satu Data disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

### 3. Kebijakan Arsitektur SPBE

Tabel 2.3. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Pelaksanaan Kebijakan Arsitektur SPBE Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Arsitektur SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

### 4. Kebijakan Peta Rencana SPBE

Tabel 2.4. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE Pelaksanaan Kebijakan Peta Rencana SPBE Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> </ol>

		3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

## 5. Kebijakan Manajemen Data

Tabel 2.5. Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Manajemen Data Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Data Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data. 2. Kebijakan Manajemen Data di evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

## 6. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Tabel 2.6. Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur implementasi Pembangunan Aplikasi SPBE.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE



Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

#### 7. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Tabel 2.7. Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur implementasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Pelaksanaan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah.</li> <li>2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

## 8. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Tabel 2.8. Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengatur implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pelaksanaan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.</li> <li>2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.

## 9. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Tabel 2.9. Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur implementasi Manajemen Keamanan Informasi.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Pelaksanaan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

## 10. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 2.10. Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur implementasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Detail	:	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaksanaan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> <li>2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10.

## 11. Pembentukan Komite / Forum SPBE

Tabel 2.11. Program Kerja Pembentukan Komite / Forum SPBE

Deskripsi	:	Membentuk Komite / Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	:	Membentuk Komite/Forum Manajemen Risiko yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	:	1. Tim Koordinasi SPBE 2. Komite Forum Satu Data 3. Komite Manajemen Risiko
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	Sudah dilakukan
Keterangan	:	Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

## 12. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

Tabel 2.12. Program Kerja Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	:	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	:	Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Indeks SPBE Evaluasi ini dilakukan setiap tahun dengan menganalisis Indeks Eksisting dan memastikan implementasi SPBE pelaksanaannya telah sesuai dengan Peta Rencana SPBE.</li> <li>2. Evaluasi dan Revisi Kebijakan SPBE Dikarenakan pedoman SPBE dari Instansi Pusat masih bersifat dinamis dapat berubah sewaktu-waktu, maka Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan arahan kebijakan terbaru dari Instansi Pusat.</li> <li>3. Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Arsitektur dan Peta Rencana merupakan <i>living document</i> sehingga perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.</li> </ol>

		<p>4. Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE sesuai Perubahan setiap tahunnya.</p> <p>5. Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE agar setiap tahunnya Layanan SPBE semakin efektif dan efisien.</p>
Indikator Pencapaian	:	Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

## B. Manajemen SPBE

### 1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 2.13. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	:	Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka membangun pondasi kebijakan Manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE</li> <li>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>3. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD</li> <li>4. Penetapan konteks risiko SPBE</li> <li>5. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak</li> <li>6. Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang</li> </ol>

		<p>ditimbulkan seta level risiko SPBE 6 Penyusunan evaluasi Risiko SPBE</p> <p>7. Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya</p> <p>8. Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental</p> <p>9. Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE</p> <p>10. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika</p>
Indikator Pencapaian	:	SK Komite Manajemen Risiko SPBE. Penerapan Manajemen Risiko SPBE.
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE Mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku.

## 2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Tabel 2.14. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	:	Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah</li> <li>2. Penyusunan Arsitektur Data</li> <li>3. Pengumpulan data sektoral dimasing-masing unit kerja</li> <li>4. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral</li> <li>5. Penyebarluasan data sektoral</li> <li>6. Pembaruan Data Sektoral secara berkala</li> <li>7. Penyimpanan data pada Portal Open Data</li> <li>8. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Data.
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	2023-2026

Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Data Mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.
------------	---	---

### 3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan

Tabel 2.15. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan

Deskripsi	:	Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan SK Tim Helpdesk</li> <li>2. Pemanfaatan Ticketing System</li> <li>3. Evaluasi &amp; Perbaikan Kinerja Tim Helpdesk</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Layanan.
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

### 4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK

Tabel 2.16. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	:	Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK</li> <li>2. Peta Jabatan</li> <li>3. Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK</li> <li>4. Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	2023-2026

Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.
------------	---	--

#### 5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Tabel 2.17. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	:	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur) Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>3. Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>4. Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Aset TIK Form Daftar Aset TIK
Unit Kerja Pelaksana	:	Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

#### 6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Tabel 2.18. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	:	Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya</li> <li>3. Pelaksanaan program kerja SPBE:</li> </ol>



		menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Pengetahuan Aplikasi <i>Knowledge Management System</i> (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika & Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

#### 7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Tabel 2.19. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	:	Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan SPBE Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi</li> <li>2. Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE</li> <li>3. Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Perubahan
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Organisasi
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## 8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Tabel 2.20. Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	:	Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dalam organisasi di setiap Instansi Pemerintah.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>3. Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>4. Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> <li>5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Penilaian Audit Keamanan SPBE SOP Keamanan Informasi
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023-2026
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## C. Layanan SPBE

## 1. Survey Pengguna SPBE

Tabel 2.21. Program Kerja Survey Penggunaan SPBE

Deskripsi	:	Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal</li> <li>2. Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik</li> </ol>

Detail	:	Melakukan survey dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	:	Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika & Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	Survey Kepuasan Pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

## 2. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

Tabel 2.22. Program Kerja Pengembangan Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

Deskripsi	:	Aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform.																		
Spesifikasi	:	1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan 2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik																		
Detail	:	Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On																		
Fitur	:	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">(Informasi Publik)</td> </tr> <tr> <td>Pengumuman</td> <td>Berita</td> </tr> <tr> <td>CCTV</td> <td>Streaming</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Layanan Publik)</td> </tr> <tr> <td>Ketenagakerjaan</td> <td>Penanaman Modal</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan</td> <td>Pajak &amp; Retribusi</td> </tr> <tr> <td>Kesehatan</td> <td>Marketplace</td> </tr> <tr> <td>Hukum</td> <td>Event</td> </tr> <tr> <td>Aduan Masyarakat</td> <td>Open Data</td> </tr> </table>	(Informasi Publik)		Pengumuman	Berita	CCTV	Streaming	(Layanan Publik)		Ketenagakerjaan	Penanaman Modal	Pendidikan	Pajak & Retribusi	Kesehatan	Marketplace	Hukum	Event	Aduan Masyarakat	Open Data
(Informasi Publik)																				
Pengumuman	Berita																			
CCTV	Streaming																			
(Layanan Publik)																				
Ketenagakerjaan	Penanaman Modal																			
Pendidikan	Pajak & Retribusi																			
Kesehatan	Marketplace																			
Hukum	Event																			
Aduan Masyarakat	Open Data																			
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasikannya portal layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik internal Pemerintah Daerah																		
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika																		
Pelaksanaan	:	2023 - 2027																		

Keterangan	:	Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik internal Pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan publik yang ada.
------------	---	---

### 3. Pengembangan Portal Layanan Internal

Tabel 2.23. Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Internal

Deskripsi	:	Aplikasi Portal Administrasi Pemerintahan Internal yang memudahkan ASN dalam mengakses layanan Administrasi Pemerintahan Internal dalam satu platform.						
Spesifikasi	:	1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan 2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal						
Detail	:	Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On						
Fitur		<table border="1"> <tr> <td>Pengumuman</td> <td>Profil Pegawai</td> </tr> <tr> <td>Presensi</td> <td>SKP</td> </tr> <tr> <td>Izin Cuti, Sakit, dsb</td> <td>Agenda Perangkat Daerah</td> </tr> </table>	Pengumuman	Profil Pegawai	Presensi	SKP	Izin Cuti, Sakit, dsb	Agenda Perangkat Daerah
Pengumuman	Profil Pegawai							
Presensi	SKP							
Izin Cuti, Sakit, dsb	Agenda Perangkat Daerah							
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasikannya portal Administrasi Pemerintahan Internal yang terintegrasi dengan aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal						
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika						
Pelaksanaan	:	2023 - 2027						
Keterangan	:	Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal terkait dan menjadikan API Kepegawaian sebagai primary key di seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan internal yang ada.						

## D. Aplikasi SPBE

## 1. Pengembangan Aplikasi

Tabel 2.24. Program Kerja Pengembangan Aplikasi Kedepan

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: <p>Daftar aplikasi usulan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>Tahap 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integration (Pengelolaan Pajak dan Retribusi dengan aplikasi keuangan)</li> <li>2. e-Billing</li> <li>3. e-Rekon Pajak Pusat</li> <li>4. e-ANJAB ABK</li> <li>5. Pengembangan Aplikasi Arsip</li> <li>6. Sistem Informasi Kewirausahaan Pemuda</li> <li>7. Sistem Informasi Kepramukaan</li> <li>8. Bank Sampah</li> <li>9. IPLC</li> <li>10. e-Jalan</li> <li>11. UPDATE APLIKASI PADATI</li> <li>12. Sistem Informasi Angka Kredit Guru</li> <li>13. e-UMKM</li> <li>14. Pengembanagan SIMPLAN berbasis android</li> <li>15. SiKAPER</li> <li>16. Sistem Pendaftaran BPJS KIS PBI APBD</li> <li>17. Pengembangan DTKS Sukoharjo</li> <li>18. Si CeMPION (Aplikasi Cepat Melayani Pol PP online)</li> <li>19. e-Agenda</li> <li>20. e-UMKM Pemasaran Produk</li> <li>21. Aplikasi tentang Pelaporan Penghematan Energi dan Air pada Bangunan Gedung Pemerintah</li> <li>22. Peta Investasi</li> </ol> <p>Tahap 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>23. Pembaharuan SIMPEG</li> <li>24. Pengembangan SIMPDRD</li> <li>25. Manajemen Laboratorium Lingkungan</li> <li>26. e-Pangan</li> <li>27. e-SDA</li> <li>28. e-Menara</li> <li>29. e-Audit</li> <li>30. Digitalisasi Stunting</li> <li>31. Aplikasi terkait Infrastruktur TIK</li> </ol>

		<p>Tahap 3:</p> <p>32. e-Hibah</p> <p>33. SPP SPM Paperless</p> <p>34. e-SKM</p> <p>35. Simpang lima Sukoharjo</p> <p>36. Sistem Informasi Indeks Pembangunan Olahraga</p> <p>37. (eksisting) e-Penduduk (Pendaftaran dan Pendataan Penduduk Rentan)</p> <p>38. SIGATRAS (Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Berkualitas)</p> <p>39. Pengembangan e-Koperasi</p> <p>40. SIMEDUNI (Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas Usia Dini Berbasis Android)</p> <p>41. SIMPO (Sistem Informasi Manajemen Parkir Online)</p> <p>42. GO JOB</p> <p>43. SIAP KERJA BLK</p> <p>44. SATU DATA IKM</p> <p>45. e-Rusunawa</p> <p>46. Dprasasti</p> <p>47. SISANKE (Sistem Informasi Santunan Kematian)</p>
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	Estimasi Anggaran Kebutuhan Pengembangan Aplikasi dijelaskan pada Lampiran 1 Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan
		Dalam pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menghindari lock-in vendor.

## 2. Integrasi Aplikasi

Tabel 2.25. Program Kerja Integrasi Antar Aplikasi

Deskripsi	:	Proses implementasi integrasi antar aplikasi, sesuai dengan Dokumen Panduan Integrasi dan dibangun di atas <i>platform</i> Integrasi. Pada proses ini akan dilaksanakan aktivitas pengembangan <i>services</i> pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan. Melakukan integrasi antar aplikasi dengan tujuan untuk membuat layanan SPBE mencapai indeks kematangan 4.
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses integrasi aplikasi mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>2. Teknologi Integrasi berbasis API / Teknologi Pentaho</li> <li>3. Menyediakan Dokumentasi API untuk seluruh sistem yang akan diintegrasikan</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Terimplementasinya integrasi antar aplikasi sesuai Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	Integrasi antar aplikasi dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan Dinas Komunikasi Dan Informatika, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga ( <i>vendor</i> ). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan

## 3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)

Tabel 2.26. Pengembangan Portal Data dan Dashboard Analytics

Deskripsi	:	Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i>
Spesifikasi	:	<p>Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan.</li> <li>2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary</i> data.</li> <li>3. Integrasi <i>backoffice application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>backoffice</i> yang berjalan.</li> </ol>

		4. Aplikasi dashboard harus memiliki kualitas yang baik/ <i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC
Indikator Pencapaian	:	Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
Pelaksanaan	:	2023
Keterangan	:	Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi.

## 4. Pemeliharaan Aplikasi

Tabel 2.27. Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	:	Pemeliharaan dan <i>upgrade</i> untuk seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.
Spesifikasi	:	Aktivitas pemeliharaan/ <i>upgrade</i> terdiri atas: 1. Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi ( <i>web server, database server, application server</i> ) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain. 2. Melakukan perbaikan pada saat ditemukan <i>error/bug</i> 3. Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal 4. Melakukan <i>upgrade patch</i> keamanan, maupun <i>patch</i> performa sistem
Indikator Pencapaian	:	Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-



## E. Infrastruktur SPBE

## 1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server

Tabel 2.28. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Ruang Server

Deskripsi	<p>: Pusat Data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i>, <i>storage</i>, jaringan, dan keamanan jaringan. Server – server aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemkab Sukoharjo berada di Pusat Data.</p> <p>Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan (<i>availability</i>), dan kinerja (<i>performance</i>) dari layanan infrastruktur server, dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti server, storage, jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu perangkat pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (<i>Genset</i>, dan <i>UPS</i>), sistem pendingin udara dan kelembaban (<i>AC Presisi</i>), sistem penanganan kebakaran (<i>fire suppression system</i>), kelistrikan, dan lain – lain.</p>
Spesifikasi	<p>: 1. Letak Pusat Data berada gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>2. Pembagian ruangan area ruang server, staging, kelistrikan, UPS dan Battery, AC Presisi dan Fire Suppression System;</p> <p>3. Sistem Kelistrikan;</p> <p>4. Sistem Pendingin;</p> <p>5. Sistem Jaringan Data;</p> <p>6. Sistem Penanganan Kebakaran;</p> <p>7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan;</p> <p>8. Sistem Keamanan Fisik;</p> <p>9. Pemeliharaan perangkat utama seperti server, storage, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, firmware, patch, dan suku cadang.</p>
Indikator Pencapaian	<p>: 1. Perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga;</p> <p>2. Konsolidasi server – server yang ada di Perangkat Daerah/UPT ke Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika;</p> <p>3. Sistem Operasi, firmware, patch perangkat server, storage, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan.</p>

		4. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika secara periodik.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2026
Keterangan	:	-

## 2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server

Tabel 2.29. Program Kerja Capacity Plan Pusat Data

Deskripsi	:	Penyusunan rencana kapasitas ( <i>Capacity Plan</i> ) Pusat Data dilakukan untuk menjaga agar perangkat utama dan perangkat pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis server, storage, infrastruktur jaringan, perangkat keamanan informasi, dan perangkat pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	:	Kegiatan penyusunan rencana kapasitas terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Indikator Pencapaian	:	Dokumen hasil rencana kapasitas terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023
Keterangan	:	-

## 3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Tabel 2.30. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	:	Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi Pusat Pemulihan Bencana jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di Pusat Data maka spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, jaringan, dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di Pusat Data.
-----------	---	---

Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Pusat Pemulihan Bencana dengan jarak fisik minimal 40 km dari Pusat Data Dinas Komunikasi Dan Informatika.</li> <li>2. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data.</li> <li>3. Pusat Pemulihan Bencana dapat menggunakan fasilitas dari Pusat Data Sementara (PDS).</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023
Keterangan	:	-

#### 4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Tabel 2.31. Program Kerja Ujicoba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	:	Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Pemulihan Bencana ( <i>Recovery Plan</i> ) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana;</li> <li>2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data;</li> <li>3. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC).</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status backup dan replikasi real time dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normal;</li> <li>2. File backup dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir;</li> <li>3. Infrastruktur dan layanan Sistem informasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu;</li> <li>4. Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana;</li> </ol>

Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2024-2027
Keterangan	:	-

5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti  
Tabel 2.32. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti

Deskripsi	:	Infrastruktur Jaringan Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi jaringan internet, jaringan antar Server, jaringan di Perangkat Daerah/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur jaringan data perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan jaringan data kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	:	Perangkat switch core, switch distribusi, Next Generation Firewall, Router Internet, Router MAN, dan Router WAN.
Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya perangkat jaringan dari router, switch inti, switch distribusi, switch akses, <i>next generation firewall</i> yang redundan. 2. Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	-

6. Pengembangan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT

Tabel 2.33. Pengadaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi Perangkat Daerah/UPT

Deskripsi	:	Kantor Perangkat Daerah/UPT yang tersebar di luar kompleks perkantoran perlu dikoneksikan dengan NOC. Interkoneksi dapat menggunakan jaringan fiber optic atau Radio. Mekanisme penyelenggaraan jaringan fiber optic dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan sistem sewa.
-----------	---	--

Spesifikasi	:	1. Koneksi dari Perangkat Daerah/UPT di luar kompleks perkantoran ke NOC di kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika. 2. Interkoneksi router MAN.
Indikator Pencapaian	:	Tersedianya router MAN yang menghubungkan antara NOC dengan Perangkat Daerah/UPT.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-

## 7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

Tabel 2.34. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

Deskripsi	:	Layanan jaringan data nirkabel (WiFi) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika tersedia di kantor Perangkat Daerah/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya. Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.
Spesifikasi	:	1. Keamanan wifi menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise ( <i>Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise</i> ). Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau EAP ( <i>Extensible Authentication Protocol</i> ). EAP merupakan protokol layer 2 yang menggantikan PAP dan CHAP. 2. Setting security WPA enterprise/corporate ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti Server RADIUS ( <i>Remote Authentication Dial-In Service</i> ). Dengan adanya Radius server ini, otentikasi akan dilakukan per- <i>client</i> sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i> . 3. Server RADIUS dapat menggunakan Active Directory atau LDAP; 4. Acces Point mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi.

		5. Terdapat perangkat WiFi Controller untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) Access Point dan lainnya.
Indikator Pencapaian	:	1. Otentikasi pengguna WiFi sudah menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise; 2. Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang; 3. Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller</i> (WLC) melakukan setting dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i> .
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2025
Keterangan	:	-

#### 8. Pengembangan Sistem Layanan Autentikasi atau Single Sign On (SSO)

Tabel 2.35. Pengembangan Sistem Layanan Autentikasi - Single Sign On (SSO)

Deskripsi	:	<p>Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau business logic ketika membuat integrasi.</li> <li>2. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (user interface) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi.</li> <li>3. Integrasi Fungsional Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi.</li> </ol> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API Management.</p>
-----------	---	--

Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. API Gateway Intranet untuk layanan service aplikasi internal dengan koneksi intranet;</li> <li>2. API Gateway Ekstranet untuk layanan service aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet;</li> <li>3. Pengembangan portal dengan basis Single Sign On (SSO);</li> <li>4. Perangkat perlindungan keamanan API Gateway</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perangkat pengaman API Gateway</li> <li>2. Tersedianya server API Gateway intranet dan ekstranet;</li> <li>3. Tersedia sistem SSO;</li> <li>4. Tersedia portal aplikasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berisi daftar aplikasi - aplikasi operasional.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2025
Keterangan	:	-

## 9. Pengembangan API Gateway

Tabel 1.36. Pengembangan API Gateway

Deskripsi	:	<p>Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>Beberapa aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah saling bertukar data (integrasi) dengan metode <i>host-to-host</i> atau antar aplikasi satu dengan lainnya.</p> <p>Kondisi saat ini belum ada layanan bertindak sebagai "pintu depan atau gerbang" bagi aplikasi untuk mengakses data, logika bisnis, atau fungsi dari layanan backend aplikasi. Pintu depan ini atau <i>API Gateway</i> berfungsi untuk manajemen API, otentikasi API, jalur (routing) API, keamanan API, dan lainnya.</p>
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya server sebagai pintu gerbang API atau API Gateway yang berfungsi untuk manajemen API, jalur (routing, otentikasi, keamanan, dan lain - lain).</li> <li>2. Integrasi antar aplikasi melalui API Gateway.</li> </ol>

Indikator Pencapaian	:	1. Tersedianya server API Gateway. 2. Integrasi antar aplikasi sudah melalui API Gateway.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2025
Keterangan	:	-

## F. Keamanan Informasi

### 1. Pengembangan Arsitekur Keamanan SPBE

Tabel 2.37. Pengembangan Arsitekur Keamanan SPBE

Deskripsi	:	Keamanan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan layanan. Dengan semakin meningkatnya risiko dan insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, upaya pengamanan terhadap sistem elektronik yang memiliki data dan informasi strategis dan penting wajib segera dilakukan. Keamanan informasi yang handal, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik. Dalam rangka keamanan data dan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun sebuah kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga.
Spesifikasi	:	1. Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur tersebut juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya mesti mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi.



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik, yang dibutuhkan untuk memenuhi keamanan informasi.</li> <li>3. Standar keamanan informasi adalah dokumen formal menetapkan kriteria teknis, metode, proses dan praktek yang seragam terhadap keamanan informasi;</li> <li>4. Prosedur keamanan informasi adalah dokumen standar pengoperasian penerapan keamanan informasi.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen arsitektur keamanan informasi;</li> <li>2. Tersedianya dokumen Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</li> <li>3. Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan informasi.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2024
Keterangan	:	-

## 2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Tabel 2.38. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	:	<p>Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan;</li> <li>2. Keaslian;</li> <li>3. Keutuhan;</li> <li>4. Kenirsangkalan; dan</li> <li>5. Ketersediaan.</li> </ol>
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Klasifikasi Informasi;</li> <li>2. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi);</li> <li>3. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi;</li> <li>4. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi;</li> <li>5. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>;</li> <li>6. SOP Pendeteksian Modifikasi;</li> <li>7. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi;</li> <li>8. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan</li> <li>9. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).</li> </ol>

Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.</li> <li>2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2024
Keterangan	:	-

### 3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

Tabel 2.39. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	:	<p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis web meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autentikasi;</li> <li>2. Manajemen sesi;</li> <li>3. Persyaratan kontrol akses;</li> <li>4. Validasi input;</li> <li>5. Kriptografi pada verifikasi statis;</li> <li>6. Penanganan error dan pencatatan log;</li> <li>7. Proteksi data;</li> <li>8. Keamanan komunikasi;</li> <li>9. Pengendalian kode berbahaya;</li> <li>10. Logika bisnis;</li> <li>11. File;</li> <li>12. Keamanan API dan web service; dan</li> <li>13. Keamanan konfigurasi.</li> </ol> <p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi;</li> <li>2. Kriptografi;</li> <li>3. Autentikasi dan manajemen sesi;</li> <li>4. Komunikasi jaringan;</li> <li>5. Interaksi platform;</li> <li>6. Kualitas kode dan pengaturan build; dan</li> <li>7. Ketahanan.</li> </ol>
-----------	---	---

Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;</li> <li>2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi;</li> <li>3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman;</li> <li>4. SOP Kontrol Akses Aplikasi;</li> <li>5. SOP Kriptografi;</li> <li>6. SOP Rekam Jejak;</li> <li>7. SOP Error Handling Aplikasi;</li> <li>8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi;</li> <li>9. SOP Sertifikat Elektronik;</li> <li>10. SOP Konfigurasi server;</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi web meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Autentikasi,</li> <li>b. Manajemen sesi;</li> <li>c. Persyaratan kontrol akses;</li> <li>d. Validasi input;</li> <li>e. Kriptografi pada verifikasi statis;</li> <li>f. Penanganan error dan pencatatan log;</li> <li>g. Proteksi data;</li> <li>h. Keamanan komunikasi;</li> <li>i. Pengendalian kode berbahaya;</li> <li>j. Logika bisnis;</li> <li>k. File;</li> <li>l. Keamanan API dan web service; dan</li> <li>m. Keamanan konfigurasi.</li> </ol> </li> <li>2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi;</li> <li>3. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyimpanan data dan persyaratan privasi;</li> <li>b. kriptografi;</li> <li>c. autentikasi dan manajemen sesi;</li> <li>d. komunikasi jaringan;</li> <li>e. interaksi platform;</li> <li>f. kualitas kode dan pengaturan build; dan</li> <li>g. ketahanan.</li> </ol> </li> <li>4. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2024
Keterangan	:	-

4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan  
 Tabel 2.40. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem  
 Penghubung Layanan

Deskripsi	:	Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan web service 5. keamanan migrasi data
Spesifikasi	:	1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik; 2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak; 3. SOP Sistem Recovery dan Restore pada perangkat integrator; 4. SOP Migrasi Data; 5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data; 6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai.
Indikator Pencapaian	:	Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi: 1. keamanan interoperabilitas data dan informasi 2. kontrol sistem integrasi 3. kontrol perangkat integrator 4. keamanan API dan web service 5. keamanan migrasi data Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan sesuai dengan rincian di spesifikasi.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2024
Keterangan	:	-

## 5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Tabel 2.41. Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	: Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>2. kontrol akses dan autentikasi;</li> <li>3. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>4. kontrol keamanan gateway;</li> <li>5. kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</li> <li>6. kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</li> </ol>
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Arsitektur Jaringan Intra;</li> <li>2. Dokumen Aset Infrastruktur Jaringan;</li> <li>3. SOP Pemeliharaan Keamanan Jaringan Intra;</li> <li>4. Laporan Pengawasan Keamanan Jaringan Secara Periodik;</li> <li>5. SOP Akses Perangkat Jaringan;</li> <li>6. SOP Konfigurasi Perangkat Jaringan;</li> <li>7. SOP Layanan Virtual Private Network (VPN);</li> <li>8. SOP Akses Server Database;</li> <li>9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i>;</li> <li>10. Perangkat Next Generation Firewall (termasuk IPS atau IDS);</li> <li>11. SOP Pembaruan sistem operasi, firmware, dan patch perangkat jaringan;</li> <li>12. Perangkat Load Balancer koneksi jaringan dan aplikasi web;</li> <li>13. Perangkat Web Application Firewall (WAF);</li> <li>14. Pemasangan Sertifikat Elektronik;</li> <li>15. Penerapan <i>content filtering</i>;</li> <li>16. SOP Akses Jarak Jauh;</li> <li>17. SOP Layanan akses WiFi;</li> <li>18. Implementasi SSID untuk jaringan nirkabel;</li> </ol>

Indikator Pencapaian	: Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>2. kontrol akses dan autentikasi;</li> <li>3. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>4. kontrol keamanan gateway;</li> <li>5. kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</li> <li>6. kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</li> </ol> <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.  Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS;</li> <li>2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i>;</li> <li>3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan;</li> <li>4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi web;</li> <li>5. Perangkat <i>Content Filtering</i>;</li> <li>6. Sertifikat SSL.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	: Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	: 2023 - 2024
Keterangan	: -

## 6. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Tabel 2.42. Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	: Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi ( <i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i> ) terhadap jaringan, server, dan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, server, dan aplikasi web</li> <li>2. Penetration Testing terhadap jaringan, server, dan aplikasi web menggunakan metode black box</li> <li>3. Dokumen hasil asesmen dan penetration testing beserta rekomendasinya</li> </ol>

Indikator Pencapaian	:	1. Kegiatan Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi ( <i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing</i> -VAPT)) dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali; 2. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi beserta rekomendasinya; 3. Pelaksanaan hasil rekomendasi; 4. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan ulang dan pengujian penetrasi ulang.
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-

## G. Audit SPBE

### 1. Pelaksanaan Audit SPBE

Tabel 2.43. Program kerja Audit SPBE

Deskripsi	:	Melakukan Audit SPBE secara berkala
Spesifikasi	:	Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit SPBE terdiri atas : 1. Audit Aplikasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT. 2. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan Kemkominfo. 3. Audit Keamanan Informasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BSSN.
Indikator Pencapaian	:	Terlaksananya Audit SPBE
Unit Kerja Pelaksana	:	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	

## H. SDM SPBE

### 1. Penambahan SDM TIK

Tabel 2.44. Program Kerja Penambahan SDM TIK

Deskripsi	:	Perekrutan SDM TIK dalam rangka untuk penambahan kualifikasi engineer Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
-----------	---	---

Detail	:	1. Pembentukan SK Tim Transformasi Digital 2. Perekrutan Tim Transformasi Digital 3. Peningkatan Kompetensi Tim Transformasi Digital
Spesifikasi	:	Kebutuhan SDM TIK : 1. Project Manager 2. Web Programmer 3. Mobile Programmer 4. System Analyst 5. Quality Assurance 6. Teknis & Admin Jaringan 7. Data Engineer 8. Enterprise Architect 9. Digital Media Specialist
Indikator Pencapaian	:	1. SDM TIK mampu menangani operasional TIK 2. Tercukupinya kebutuhan SDM TIK di seluruh Perangkat Daerah
Unit Kerja Pelaksana	:	BPKPAD dan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-

## 2. Penyelenggaraan Training SDM TIK

Tabel 2.44. Program Kerja Penyelenggaraan Training SDM TIK

Deskripsi	:	Penyelenggaraan Advanced IT Training dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi engineer. Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
Spesifikasi	:	Lihat pada Tabel 1.1.8.3
Indikator Pencapaian	:	1. Terselenggaranya pelatihan 2. Jumlah peserta pelatihan
Unit Kerja Pelaksana	:	BPKPAD dan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-

Tabel 2.45. Program Kerja Pengembangan Kompetensi SDM TIK

No	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Waktu Pelaksanaan
1	Arsitektur SPBE	Peta Proses Bisnis dengan BPMN	Enterprise Architect	Menyesuaikan



		Enterprise Architecture Fundamental	Enterprise Architect	Menyesuaikan
		Framework TOGAF	Enterprise Architect	Menyesuaikan
		Scrum Master	Project Manager	Menyesuaikan
2	Data	Data Management With DMBOK	Data Scientist	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan Business Intelligence	Data Scientist	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan Python & R Programming	Data Scientist	Menyesuaikan
		Data Analytic With Machine Learning	Data Scientist	Menyesuaikan
		Big Data Analytic In Practice	Data Scientist	Menyesuaikan
3	Aplikasi	Backend Web API Programming	Programmer	Menyesuaikan
		Frontend Web Development	Programmer	Menyesuaikan
		Mobile Frontend With PWA	Programmer	Menyesuaikan
		Back-end Web Programming With Laravel	Programmer	Menyesuaikan
		Front-end Web Development With Vue JS	Programmer	Menyesuaikan
		Android Secure Programming	Programmer	Menyesuaikan
		Mobile Programming With Flutter	Programmer	Menyesuaikan
		IT Service Management	QA Engineer	Menyesuaikan
		IT Quality Assurance	QA Engineer	Menyesuaikan
		Software Testing Implementation	QA Engineer	Menyesuaikan
		Software Testing Plan	QA Engineer	Menyesuaikan
4	Infrastruktur	Network Security with Mikrotik	Network Engineer	Menyesuaikan
		Traffic Management with Mikrotik	Network Engineer	Menyesuaikan

		Linux Fundamental	Network Engineer	Menyesuaikan
		Linux Network Services	Network Engineer	Menyesuaikan
		DevOps Introduction & Docker	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		Docker Administration With Kubernetes	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		Microservices In Development	DevOps Engineer	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	Network Engineer	Menyesuaikan
		Penetration Testing Method	Bug Hunter	Menyesuaikan
5	Keamanan Informasi	IT Auditor	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 31000 (IT Risk And Controls)	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 27001 (Information Security Management)	Auditor	Menyesuaikan

BAB III  
PETA RENCANA PENYELENGGARAAN SPBE

A. Peta Jalan Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sukoharjo 2023-2026

Tabel 3.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi							
Sasaran : Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif dan Responsif							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	65	68	70	79	80	80
Indikator	Indeks SPBE	3,64	3,70	3,74	3,80	3,84	3,84
Indikator	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	81	83	85	87	90	90
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	83	84	85	85

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Internal dan Publik Pemprov Kalimantan Tengah yang Optimal dan Efisien									
1	Tata Kelola								
	A	Kebijakan SPBE							
		1	Kebijakan Tim koordinasi SPBE						
		-	Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan				
		-	Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√

		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	2	Kebijakan Forum Satu Data							
		- Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan					
		- Pelaksanaan Kebijakan Forum Satu Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Forum Satu Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	3	Kebijakan Arsitektur SPBE							
		- Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				

		- Pelaksanaan Kebijakan Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	4	Kebijakan Peta Rencana SPBE							
		- Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan					
		- Pelaksanaan Kebijakan Peta Rencana SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	5	Kebijakan Manajemen Data							
		- Penyusunan Kebijakan Manajemen Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				

		- Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	6	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE							
		- Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				
		- Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	7	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah							
		- Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Sukoharjo	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				

		- Pelaksanaan Kebijakan Jaringan Intra Sukoharjo	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Jaringan Intra Sukoharjo	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	8	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat							
		- Penyusunan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				
		- Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	9	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi							
		- Penyusunan Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan	√				

		- Pelaksanaan Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Belum dilakukan		√	√	√	√
	10	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi							
		- Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan					
		- Pelaksanaan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	B	Pembentukan Komite/Forum							
	1	Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada					
	2	Komite Forum Satu Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada					
	3	Komite Manajemen Risiko	Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada					
	C	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE							
	1	Evaluasi Indeks SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	2	Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√



		3	Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		4	Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
2										
Manajemen										
	A	Penyusunan Pedoman Manajemen								
		1	Pedoman Manajemen Risiko							
			- Penyusunan dokumen pedoman Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan					
			- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√			
			- Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√
			- Penetapan konteks risiko SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√

			- Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√
			- Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & Penyusunan evaluasi Risiko SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√
			- Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√
			- Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√	√	√	√
			- Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan		√			
			- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh PDSI	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√

	2	Pedoman Manajemen Data							
		- Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data Kemkominfo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan					
		- Penyusunan Arsitektur Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√				
		- Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Pemeriksaan pemenuhan data sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Penyebarluasan data sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Pembaruan Data Sektoral secara berkala	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Penyimpanan data pada Portal Open Data	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
		- Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	3	Pedoman Manajemen Layanan							
		- Pembentukan SK Tim Helpdesk	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan					
		- Pemanfaatan Ticketing System	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√

		- Evaluasi & Perbaikan Kinerja Tim Helpdesk	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	4	Pedoman Manajemen SDM TIK							
		- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
		- Analisis Peta Jabatan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
		- Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
		- Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	5	Pedoman Manajemen Aset TIK							
		- Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
		- Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√				√

			- Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
			- Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
		6	Pedoman Manajemen Pengetahuan							
			- Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Kebijakan dan SOP)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√				
			- Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan		√	√	√	√
			- Evaluasi dan Perbaikan Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan		√	√	√	√
		7	Pedoman Manajemen Perubahan							
			- Manajemen Perubahan SPBE Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Biro Organisasi	Belum dilakukan	√				
			- Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Biro Organisasi	Belum dilakukan	√				
			- Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Biro Organisasi	Belum dilakukan		√	√	√	√

		8	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi						
			- Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan				
			- Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√			
			- Menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√
			- Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan				
			- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√	√	√	√

3	Layanan									
	A	Survey Penggunaan SPBE								
		1	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Biro Organisasi	Belum dilakukan		√	√	√	√
		2	Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Biro Organisasi	Belum dilakukan		√	√	√	√
	B	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi								
		1	Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada					
		2	Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√	√	√	√
	C	Pengembangan Portal Layanan Internal								
		1	Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada					
		2	Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√	√	√	√
4	Aplikasi									
	A	Upgrade Aplikasi								
		1	Pengembangan SIMPDRD	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada			√		
		2	Pengembangan Aplikasi Arsip	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada		√			
		3	Pengembangan e-Koperasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada				√	

	4	Pengembangan SIMPLAN berbasis android	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada				√	
	5	Pengembangan DTKS Sukoharjo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada		√			
	6	Pembaharuan SIMPEG	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada			√		
B	Pengembangan Aplikasi Baru								
	1	Integration (Pengelolaan Pajak dan Retribusi dengan aplikasi keuangan)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	2	e-Billing	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	3	e-Rekon Pajak Pusat	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	4	e-ANJAB ABK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	5	Sistem Informasi Kewirausahaan Pemuda	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	6	Sistem Informasi Kepramukaan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	7	Bank Sampah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	8	IPLC	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	9	e-Jalan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			



	10	UPDATE APLIKASI PADATI	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	11	Sistem Informasi Angka Kredit Guru	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	12	e-UMKM	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	13	SiKAPER	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	14	Sistem Pendaftaran BPJS KIS PBI APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	15	Si CeMPIOn (Aplikasi Cepat Melayani Pol PP online)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	16	e-Agenda	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	17	e-UMKM Pemasaran Produk	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√			
	18	Manajemen Laboratorium Lingkungan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√		
	19	e-Pangan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√		
	20	e-SDA	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√		
	21	e-Menara	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√		
	22	e-Audit	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√		

	23	e-Hibah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	24	SPP SPM Paperless	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	25	e-SKM	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	26	Simpang lima Sukoharjo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	27	Sistem Informasi Indeks Pembangunan Olahraga	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	28	(eksisting) e-Penduduk (Pendaftaran dan Pendataan Penduduk Rentan)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	29	SIGATRAS (Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Berkualitas)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	30	SIMEDUNI (Sistem Informasi Keselamatan Lalu Lintas Usia Dini Berbasis Android)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	31	SIMPO (Sistem Informasi Manajemen Parkir Online)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	32	GO JOB	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	33	SIAP KERJA BLK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	34	SATU DATA IKM	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	

	35	e-Rusunawa	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	36	DPrasasti	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	37	SISANKE (Sistem Informasi Santunan Kematian)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada				√	
	C	Integrasi Aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah Dilakukan		√	√	√	√
	D	Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√	√		
	E	Pemeliharaan Aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah Dilakukan		√	√	√	√
5	Infrastruktur								
	A	Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Ruang Server	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah ada tetapi terbatas	√				
	B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	C	Peningkatan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada		√			
	D	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada			√	√	√
	E	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah Ada tetapi belum redudan	√				
	F	Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) Perangkat Daerah/UPT	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√

	G	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√			
	H	Pengembang Keamananan Sistem Penghubung Layanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
6 Keamanan									
	A	Penyusunan Arsitekur Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
	B	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
	C	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
	D	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
	E	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
	F	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi Jaringan, Server, dan Aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum ada	√	√	√	√	√
7 Audit TIK									
	A	Pelaksanaan Audit TIK							
		1 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√		√		√
		2 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√		√		√
		3 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Inspektorat, Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah dilakukan	√		√		√

8	SDM TIK								
	A	Pembentukan Tim Developer Internal							
	2	Perekrutan Tim Developer	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	3	Peningkatan Kompetensi Tim Developer	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	B	Penyelenggaraan Training SDM TIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sudah Dilakukan	√	√	√	√	√

#### BAB IV PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 – 2026 memuat target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Sukoharjo meliputi tahapan pembangunan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE keamanan informasi, audit SPBE serta sumber daya manusia SPBE. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE keamanan informasi, audit SPBE serta sumber daya manusia SPBE. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Sukoharjo harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sukoharjo demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sukoharjo yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI